

**PELAKSANAAN HUKUM BALI'I MENURUT SUKU DAYAK LAWANGAN
DI DESA AMPAH KECAMATAN DUSUN TENGAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Budiarto Santoso

IAHN-TP Palangka Raya, budibudiarto525@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima :
Artikel direvisi :
Artikel disetujui :

Abstract

The writing of this article aims to collect and explain customary sanctions in the form of Bali'i Law on the Lawangan Dayak community to the general public. Resolution of problems with customary law has a positive impact on the community. Tradition circulating in society states that a cause will have an impact on life and relationships in the community. Thus, this situation must be immediately neutralized by carrying out traditional rituals. The method used in this study is a qualitative descriptive method, namely a method that is able to provide an overview of the processes, events and events that occur factually and accurately regarding the phenomena that occur. The results of the study show that Balinese Law is one of the customary law norms that are still maintained by the Lawangan Dayak community. The implementation of Bali'i Law aims to provide sanctions to individuals who intentionally or unintentionally have injured or even resulted in the loss of a person's life. Bali'i law consists of Bali'i Bolum and Bali'i Mate. In general, the Lawangan Dayak people who live in the Kedamangan Paku Karau area do not know about the Bali'i Law. Thus, it can be concluded that the implementation of Balinese law is very rare due to the lack of socialization and implementation and the absence of a special manual regarding these legal norms.

Keywords: Law, Sanctions, Bali'i Law

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menghimpun dan menjelaskan mengenai sanksi adat berupa Hukum *Bali'i* pada masyarakat Suku Dayak Lawangan kepada khalayak umum. Penyelesaian masalah dengan hukum adat memberi dampak positif bagi masyarakat. Tradisi yang beredar dalam masyarakat menyatakan bahwa suatu sebab akan berdampak terhadap kehidupan dan pergaulan dalam komunitasnya. Dengan demikian maka keadaan tersebut harus segera dinetralisir dengan melaksanakan ritual adat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yakni metode yang mampu memberikan gambaran terhadap proses, kejadian maupun peristiwa yang terjadi secara faktual dan akurat mengenai fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum *Bali'i* merupakan salah satu norma hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku Dayak Lawangan. Pelaksanaan Hukum *Bali'i* bertujuan memberikan sanksi kepada individu yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melukai bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hukum *Bali'i* terdiri dari *Bali'i Bolum* dan *Bali'i Mate*. Secara umum masyarakat Dayak Lawangan yang tinggal di wilayah Kedamangan Paku Karau tidak mengetahui mengenai Hukum *Bali'i* tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Hukum *Bali'i* sangat jarang yang diakibatkan kurangnya sosialisasi dan implementasi serta tidak adanya buku petunjuk khusus mengenai norma hukum tersebut.

Kata Kunci : Hukum, Sanksi, Hukum Bali'i

I. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang meliputi kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Hal tersebut membawa dampak negatif yakni berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Berbagai macam upaya penanggulangan dan penanganan kejahatan yang dilakukan merupakan tugas dan kewajiban bersama untuk menciptakan suatu

kondisi yang aman dan tenteram, sehingga masyarakat memperoleh ketenangan dan kedamaian hidup. Dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks tentu tidak pernah lepas dari fenomena hukum. Hukum membatasi tindakan maupun sikap yang arogan sehingga tercipta suasana harmonis. Menurut Masriani (2006) menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adat istiadat merupakan identitas penanda yang khas. Sebagai negara kepulauan yang luas dengan keanekaragamannya maka setiap daerah memiliki seperangkat tata laksana masing-masing yang dipatuhi dan dilaksanakan secara konsekuen. Selanjutnya dalam pelaksanaannya disebut dengan adat atau budaya bangsa warisan leluhur. Salah satu warisan leluhur tersebut berupa hukum adat. Menurut Lestawi (1999) hukum adat adalah kompleks norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat, dan selalu berkembang meliputi tingkah laku manusia sehari-hari serta sebagian besar tidak tertulis dan harus ditaati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Demikian halnya dengan Pelaksanaan Hukum *Bali'i* yang tumbuh dan berkembang di kalangan suku Dayak Lawangan (salah satu suku yang mendiami pedalaman Kalimantan khususnya yang tinggal di wilayah Kabupaten Barito Timur). Hukum *Bali'i* sebagai salah satu norma adat yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya karena merupakan peninggalan leluhur dengan nilai spiritual tinggi. Selain itu berfungsi pula mengatur tata kehidupan bermasyarakat guna tercipta suasana tertib dan

nyaman. Pelaksanaan Hukum *Bali'i* merupakan rangkaian yang runut dalam hal penetapan sanksi adat yang dibebankan kepada individu atau kelompok orang yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah melukai bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Rangkaian tersebut tentu saja diikuti dengan pelaksanaan ritual sebagai penghubung yang bertujuan memulihkan keseimbangan antara alam *makro kosmos* dan *mikro kosmos*.

Menurut Ihromi (2000), bahwa sanksi pada umumnya dapat diartikan sebagai upaya yang oleh hukum itu sendiri dikatakan atau mungkin terjadi terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melanggar suatu aturan atau hukum. Sanksi ini diberikan kepada siapa saja yang telah melakukan kejahatan seperti hal di atas tanpa membedakan status maupun golongan. Selain itu pula si pelaku juga harus memenuhi dan membayar beberapa persyaratan sebagai pemenuhan jalan adat. Syarat-syarat ini mutlak dipenuhi karena merupakan ketentuan adat yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Syarat atau ketentuan tersebut digunakan dalam pelaksanaan ritual. Ritual ini bertujuan untuk menetralkan kembali keadaan yang sempat kacau akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dengan dilaksanakannya ritual adat tersebut maka diharapkan akan terciptanya keseimbangan antara alam *makro kosmos* dan *mikro kosmos*.

Pelaksanaan hukum *Bali'i* di kalangan suku Dayak Lawangan pada masa sekarang mengalami kemunduran dan kemerosotan. Hal ini diakibatkan oleh ketidakpedulian masyarakat terhadap pelaksanaan hukum *Bali'i* serta kurangnya pemahaman dan minat serta ketegasan para penegak hukum adat dalam menerapkan sekaligus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (*Oskarmansyah, wawancara tanggal 13 juli 2009*). Selanjutnya yang tak kalah penting bahwa setiap permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat adat

selalu diselesaikan melalui hukum positif. Padahal penyelesaian dengan menggunakan hukum adat lebih menitikberatkan pada usaha damai sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Bagi masyarakat Suku Dayak khususnya Dayak Lawangan meskipun Hukum *Bali'i* jarang dilaksanakan namun masih tetap dipertahankan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan hukum adat ini diakibatkan kurangnya sosialisasi oleh tokoh adat kepada masyarakat maupun kaum generasi muda mengenai pentingnya mempertahankan eksistensi pelaksanaan Hukum *Bali'i* tersebut.

Sebagai contoh telah terjadi beberapa kali kasus penusukan yang terjadi di wilayah Desa Ampah, Kedamaian *Paku Karau* hingga mengakibatkan kematian. Dari segi adat, seharusnya pelaku diberikan sanksi berupa denda adat. Kenyataannya hal tersebut sering diabaikan oleh pihak-pihak yang bermasalah. Artinya mereka lebih mementingkan penyelesaian secara hukum positif dari pada penyelesaian secara adat yaitu dengan Hukum *Bali'i*.

Ini menjadi bukti bahwa masyarakat kurang mengerti mengenai apa yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Padahal secara adat ini merupakan pelanggaran yang semestinya ditangani oleh *Damang* beserta para *Mantir* (tempat meminta petunjuk keadilan mengenai Hukum Adat) dan *Pengulu* adat (pemegang kewenangan atas suatu Hukum Adat). Si pelaku penusukkan dapat dituntut dan diberikan sanksi berupa Hukum *Bali'i*. Dalam menyelesaikan dan memutus suatu perkara, Adat tidak membedakan status maupun golongan. Pada prinsipnya bahwa siapapun yang telah bersalah melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang maka akan dikenakan sanksi. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai Hukum

Bali'i. Hal ini bertujuan agar individu atau kelompok masyarakat mengetahui serta tidak semena-mena dalam memperlakukan manusia lainnya.

II. Metode

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, yakni suatu metode yang mampu memberikan gambaran terhadap proses, kejadian maupun peristiwa yang terjadi secara faktual dan akurat mengenai suatu fenomena. Permasalahan aktual yang terjadi dipahami melalui metode deskriptif kualitatif seperti yang pendapat dikemukakan bahwa : “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang memusatkan pada pemecahan masalah yang aktual (nyata) di mana data yang dikelompokkan mula-mula dijelaskan kemudian baru dianalisis dengan alat yang telah ditentukan” (Surachmad, 1993). Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi data.

III. Pembahasan

3.1. Jenis Pelanggaran yang Diatur dalam Hukum *Bali'i*.

Menjadi sesuatu yang lumrah bahwa setiap aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat kadang kala dilanggar oleh individunya sendiri. Dalam masyarakat adat dengan melanggar aturan yang berlaku sama halnya dengan merusak tatanan kehidupan yang telah dibangun oleh nenek moyang mereka. Hukum *Bali'i* merupakan suatu norma adat yang mewajibkan bagi seseorang yang telah bersalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara membayar sejumlah denda adat.

Menurut Oskarmansyah bahwa kata *Bali'i* berarti hukum membayar. Sedangkan menurut Nawin Bunga'a bahwa *Bali'i* berarti *beresembah* atau bersujud. Dengan demikian maka *Bali'i* adalah suatu sikap sujud memohon maaf dengan tulus ikhlas yang disertai dengan pembayaran sejumlah denda adat. Permohonan maaf dan pembayaran sejumlah denda adat tersebut merupakan wujud kesungguhan dari si pelaku dengan dilandasi sikap dan perasaan tulus ikhlas (*wawancara, 13 Juli 2009*).

Selanjutnya menurut Oskarmansyah bahwa pada wilayah Kedamangan Paku Karau, hukum *Bali'i* terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu hukum *Bali'i Bolum* dan hukum *Bali'i Mate*. Jenis-jenis Hukum *Bali'i* tersebut mempunyai ranah dan tata cara penyelesaian masing-masing.

a. *Bali'i Bolum*.

Menurut Nawin Bunga'a, bahwa *Bali'i Bolum* adalah sanksi berupa denda adat yang diberikan kepada si pelaku karena telah mengakibatkan lukanya orang lain (*Nawin Bunga'a, wawancara tanggal 18 juli 2009*). Sedangkan menurut Syahrin Yapak, bahwa *Bali'i Bolum* adalah denda adat atas lukanya seseorang namun tidak sampai mengakibatkan kematian (*Syahrin Yapak, wawancara tanggal 15 juli 2009*). Dengan demikian maka, *Bali'i Bolum* merupakan sanksi berupa denda adat yang diberikan kepada si pelaku yang telah dengan sengaja maupun tidak sengaja mengakibatkan si korban mengalami luka namun tidak sampai mengakibatkan kematian.

Secara umum bahwa Pelaksanaan sanksi *Bali Bolum* diawali dengan adanya laporan warga atau keluarga korban mengenai peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada perangkat desa kemudian diteruskan kepada para perangkat

adat. Laporan tersebut dijadikan dasar untuk memanggil pihak-pihak yang bermasalah. Dengan adanya laporan tersebut maka para perangkat adat ini mengundang para tokoh masyarakat, para perangkat desa, keluarga korban beserta keluarga pelaku. Setelah semua pihak yang telah diundang berkumpul maka para perangkat adat mulai membuka musyawarah adat. Para perangkat adat dalam hal ini Damang Kepala Adat yang didampingi oleh para Mantir Adat mempersilahkan kedua belah pihak untuk menjelaskan kembali asal mula dari permasalahan yang terjadi. Dengan memperhatikan, mencermati penjelasan dari kedua belah pihak maka para perangkat adat pun memutuskan sanksi yang akan dibebankan. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Apabila benar terbukti telah mengakibatkan luka pada korban karena perbuatannya, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

b. *Bali'i Mate.*

Bali'i Mate merupakan kebalikan dari *Bali'i Bolum*, dimana lebih menekankan dalam sanksi yang karena perbuatannya telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Selanjutnya menurut Oskarmansyah, *Bali'i Mate* adalah sanksi adat atas perbuatan seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (Oskarmansyah, wawancara tanggal 13 juli 2009)). Sedangkan menurut Atak bin Na'ui, bahwa *Bali'i Mate* adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (Atak Bin Na'ui, wawancara tanggal 14 juli 2009).

Berdasarkan pendapat diatas maka *Bali'i Mate* merupakan suatu sanksi berupa denda adat yang harus dibayar oleh si pelaku yang telah dengan sengaja maupun tidak sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang karena perbuatannya.

Menurut Eben Tube, pembunuhan merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa seseorang. Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran terberat karena ini menyangkut nyawa. Pelanggaran berupa pembunuhan yang dikenakan oleh hukum *Bali* tidak memandang apakah si korban bersalah atau tidak. Artinya jika terjadi pembunuhan maka si pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya. (*Eben Tube, wawancara tanggal 20 juli 2009*).

Selanjutnya pada bagian lain dijelaskan bahwa pada masyarakat Dayak Lawangan mempunyai kebiasaan membuat dan memasang jebakan. Secara umum bahwa tujuannya murni untuk menjebak hewan buruan seperti babi, kijang dan binatang lainnya. Terkadang karena sikap kurang waspada sehingga jebakan tersebut mengenai seseorang. Menurut Martiking bahwa, orang yang terkena jebakan atau perangkap dan jika hal tersebut sampai mengakibatkan kematian maka, penanganannya menggunakan *Bali Mate*. Di kalangan Suku Dayak Lawangan jebakan yang sangat mematikan tersebut dinamakan *Poti* (perangkap berupa bambu yang ujungnya sengaja di runcing). *Poti* biasanya dipasang di pinggir ladang atau didalam hutan belantara. Dibagian lain disebutkan bahwa korban tabrakan dapat dikategorikan dalam *Bali'i Mate*. Jika pelaku menabrak si korban dan mengakibatkan kematian sedangkan si pelaku tidak mendapat luka atau cacat, maka

pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya (Martiking, wawancara tanggal 16 juli 2009).

Disisi lain menurut Nawin Bunga'a, penanganan secara adat sangat penting karena mempunyai dampak yang sangat besar baik secara alam *makro kosmos* maupun *mikro kosmos*. Dampak secara *makro kosmos* yaitu adanya saling membenci dan dendam antara pihak korban maupun pelaku. Saling benci seperti inilah yang dapat mengakibatkan pertikaian kembali. Sedangkan dampak secara *mikro kosmos* adalah terganggunya alam leluhur yang dapat mengakibatkan kemurkaan terhadap manusia. Kemurkaan ini mengakibatkan *sial kawe, layeng liha liang lenangen* (selalu sial serta tidak adanya ketenangan hidup). Hal ini biasanya terlihat berupa rusaknya tanaman seperti sayur- sayur yang akan dipanen akan menjadi layu, bunga tanaman seperti durian, rambutan serta yang lainnya menjadi rontok atau gagal berbuah. Sedangkan dampak bagi kehidupan masyarakat yaitu muncul sikap saling benci antar sesama. Saling benci antar sesama inilah yang sangat dihindari oleh masyarakat adat karena berpotensi terjadi kekerasan yang dapat melukai bahkan mengakibatkan kematian. Hal inilah yang dihindari oleh para masyarakat khususnya masyarakat adat. Untuk menetralkan keadaan tersebut maka perlu diadakan upacara ritual. Dengan dilaksanakannya ritual tersebut diharapkan mampu menetralsir keadaan yang sempat kacau atau tidak seimbang. Kelengkapan ritual ini dibebankan kepada si pelaku sekaligus sebagai sanksi adat yang harus dipenuhi. (Nawin Bunga'a wawancara tanggal 18 juli 2009)).

3.2. Pelaksanaan Hukum *Bali'i*.

Hukum seperti halnya dengan hukum dimana pun di dunia ini mengikuti jiwa dari bangsa masyarakat karena hukum itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup dari bangsa/ masyarakat yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat. Menurut Soekanto (2003) bahwa hukum nasional memiliki beberapa perangkat hukum yang meliputi :

1. Hakim

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dan ditetapkan dengan UU dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan menghadiri serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

2. Jaksa

“Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan ialah alat penegak 30ymbo yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.

3. Polisi.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian 30simbol ialah alat penegak 30ymbo yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”.

Seperti halnya hukum nasional, maka hukum adat pun memiliki lembaga tersendiri dalam mengatur masyarakatnya. Menurut Halim (1987) bahwa pemimpin masyarakat hukum adat ialah kepala adat, yakni orang-orang yang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai sesepuh yang berwibawa dan menguasai segenap aturan adat-istiadat yang menguasai kehidupan mereka. Pada masyarakat Suku Dayak khususnya Suku Dayak Lawangan yang menjadi pemimpin adat ialah *Damang* Kepala Adat dengan dibantu oleh *Mantir Adat*.

Selanjutnya mengenai fungsi *Damang Kepala* adat dipertegas dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah Pasal 9 (2008 :10) menyebutkan bahwa fungsi *Damang Kepala Adat* adalah:

1. Mengurus, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan Adat-istiadat, kebiasaan- kebiasaan, hukum adat dan lembaga Kedamaian yang dipimpinya;
2. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat akhir; dan
3. Sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan Hukum Adat.

Pada masyarakat Suku Dayak Lawangan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya seorang *Damang* dibantu oleh para *Mantir*, *Pengulu* maupun tokoh masyarakat yang dianggap mampu membantu dalam melaksanakan tugas. Menurut Oskarmansyah bahwa *Mantir* adalah para tetua adat sebagai tempat meminta petunjuk keadilan mengenai Hukum Adat dan *Pengulu* adat adalah para tetua adat sebagai pemegang kewenangan atas suatu Hukum Adat (*wawancara, 13 Juli 2009*). Demikian halnya dengan Hukum *Bali'i*, *Damang* dan para pembantunya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya serta hak untuk menuntut pembayaran denda bagi setiap pelaku pelanggaran. Namun demikian bahwa hak dan kewajiban para perangkat adat tersebut akan terealisasi apabila adanya laporan dari pihak yang bermasalah atau berkonflik.

Telah disebutkan bahwa Hukum *Bali'i* mempunyai 2 (dua) jenis yang meliputi Hukum *Bali'i Bolum* dan Hukum *Bali'i Mate*. Berikut beberapa sarana

atau pun peralatan yang harus disediakan oleh si pelaku sebagai bukti kesungguhan bahwa benar dengan niat tulus ikhlas bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan.

a. Sanksi bagi *Bali'i Bolum*

Sanksi yang dibebankan kepada si pelaku antara lain Ia harus menyediakan sarana prasarana berupa :

- 1) *Sesanggan Penantai Daya'a* (bokor yang terbuat dari kuningan sebagai simbol tempat penampung darah si korban yang telah dilukai oleh si pelaku)
- 2) *Kain Mea Pembabat* (kain merah sebagai pengikat sebagai simbol bahwa luka tersebut telah diikat atau dibalut dengan kain merah tersebut).
- 3) *Jembu, Olau, Tolui Odi* (parapin tempat membakar kemenyan, minyak sebagai simbol untuk memperlancar segala urusan serta telur sebagai pendingin secara rohani dan pendingin situasi).
- 4) *Upe erai antu* (1 (satu) ekor babi yang darahnya dipersembahkan kepada mahluk halus agar jangan mengganggu kehidupan manusia).
- 5) *Batu- batuan senilai 12 real* (membayar sejumlah uang sebesar 12 real atau setara dengan Rp. 36.000 sebagai denda adat).
- 6) Wajib membiayai biaya perawatan si korban hingga sembuh.

Dalam pelaksanaan Hukum *Bali'i* tentu saja sarana yang telah disiapkan digunakan untuk ritual. Menurut Eben Tube, pada upacara ritual tersebut seorang *Pengulu* atau *Mantir* akan memimpin langsung acara ritual tersebut. Darah babi yang telah ditampung kemudian dipercikan. Percikan ini seraya dengan mengucapkan *tinga* (mantera, doa) yang

berisi suatu permohonan kepada *Justuha Allatala*, Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasi-Nya.

b. Sanksi Bagi *Bali'i Mate*

Menurut Eben Tube, sanksi yang dibebankan kepada si pelaku yaitu dengan cara menyediakan beberapa sarana yang dibebankan kepadanya. Sarana tersebut antara lain menyediakan:

- 1) *Utek Piak, Upe Penelompong* (kepala ayam dan kepala babi yang telah dipotong sebagai simbol bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara adat).
- 2) *Jembu, Olau, Tolui* (parapin tempat membakar kemenyan, minyak sebagai simbol untuk memperlancar segala urusan serta telur sebagai pendingin secara rohani dan pendingin situasi).
- 3) *Galas sangker, Tajau Tuak* (gelas dan minuman tradisional *tuak* sebagai simbol kekeluargaan/ persaudaraan yang diminum secara bersama-sama).
- 4) *Batu- batuan senilai 24 real* (membayar sejumlah uang sebesar 24 real atau setara dengan Rp. 72.000 sebagai uang denda adat).
- 5) *Bangkat Pulut* (nasi ketan yang dimasak didalam ruas simbol sebagai simbol untuk mempererat ikatan kekeluargaan/ persaudaraan).
- 6) Wajib membiayai biaya pelaksanaan *Wara'a* (ritual kematian bagi si korban menurut suku Dayak Lawangan) dari awal hingga selesai.
(*Eben Tube wawancara tanggal 20 juli 2009*).

Dengan dilaksanakan ritual tersebut maka permasalahan telah dianggap selesai. Semua pihak telah berdamai dan tidak ada lagi menyimpan perasaan dendam. Bahkan dalam kebiasaan masyarakat Dayak Lawangan sebagai wujud perdamaian antara pelaku, korban dan pihak

korban bisa saling mengangkat saudara, mengangkat anak yang akan menjadi bagian dalam keluarga mereka.

IV. Kesimpulan

Hukum *Bali'i* merupakan norma adat warisan leluhur yang harus tetap dijaga, dipertahankan dan dilestarikan. Hukum *Bali'i* sebagai warisan budaya juga harus diwariskan kepada generasi berikutnya dengan tujuan agar norma tersebut tidak punah. Penerapan Hukum *Bali'i* dikenakan kepada individu atau kelompok orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang karena perbuatannya.

Bali'i Bolum adalah sanksi adat yang dibebankan kepada individu atau kelompok orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan lukanya seseorang karena perbuatannya. Perbuatan melukai ini antara lain diakibatkan oleh perkelahian, penganiayaan, terkena jebakan (sejenis perangkap tradisional), kecelakaan berupa tabrakan dan lain- lain.

Bali'i Mate adalah sanksi adat yang dijatuhkan kepada orang atau kelompok orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja karena perbuatannya telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan menghilangkan nyawa ini diakibatkan oleh perkelahian, pembunuhan, penganiayaan, korban tabrakan, terkena jebakan (sejenis perangkap tradisional) dan lain-lain.

Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Suku Dayak Lawangan dengan Hukum *Bali'i* secara umum mengutamakan asas kekeluargaan dan asas musyawarah untuk mufakat. Pelaku yang telah di sanksi adat diwajibkan membayar sejumlah denda adat sebagai sanksi yang dibebankan kepadanya. Denda tersebut berupa kewajiban untuk membayar,

melaksanakan dan mematuhi hasil keputusan adat sebagai konsekwensi atas apa yang telah dilakukan. Disamping itu bahwa syarat-syarat denda adat yang digunakan dalam ritual adat tersebut bertujuan untuk menetralkan kembali keadaan yang sempat kacau sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Suasana damai dan saling angkat menjadi bagian keluarga merupakan akhir dari pelaksanaan adat. Jika penyelesaian masalah tersebut tidak mendapat titik temu maka kasus tersebut dapat dilimpahkan ke ranah hukum positif.

Daftar Pustaka

- Halim, R. (1987). *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia.
- Ihromi, T. . (2000). *Antropologi dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia.
- Lestawi, I. N. (1999). *Hukum Adat*. Hanuman Sakti.
- Masriani, Y. T. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2003). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Surachmad, W. (1993). *Dasar-Dasar dan Teknik Research*. Tarsito.
- Perda Nomor 16 tahun 2008 *Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*.